



LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN DUA

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN DUA
KECAMATAN KELAPA GADING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 167 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN PEGANGSAAN DUA KECAMATAN KELAPA GADING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN DUA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di masyarakat sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum, perlu dilakukan penyuluhan hukum di Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pegangsaan Dua tentang Penetapan Kelompok Sadar hukum Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2.Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005).


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN PEGANGSAAN DUA KECAMATAN KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum, Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang di selenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi atau instansi lainnya.

KETIGA : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025

LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN DUA,



Saripudi, S.STP
NIP 198912012012061001

Tembusan :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
5. Camat Kecamatan Kelapa Gading.

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN LURAH
PEGANGSAAN DUA

NOMOR 167 TAHUN 2025

DAFTAR NAMA KELOMPOK SADAR
HUKUM KELURAHAN PEGASNGSAAN
DUA TAHUN 2025

SUSUNAN DAFTAR NAMA KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR
HUKUM KELURAHAN PEGANGSAAN DUA KECAMATAN KELAPA GADING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2025

KELOMPOK I

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Wiwi Haryanti	Ketua
2	Siti Robiah	Sekretaris
3	Saidah	Bendahara
4	Fairuz Farid Majdi	Anggota
5	Ferdinan Alam	Anggota
6	Abdul Masykur Husein	Anggota
7	Haidar Mashury	Anggota
8	Nur Holis	Anggota
9	Sulaeman	Anggota
10	Evi Yani	Anggota
11	Rina Fitriana	Anggota
12	Suryana	Anggota
13	Nur Laela	Anggota
14	Dessy Aryanti	Anggota
15	Fadly Darmawan	Anggota
16	Yundha Selviana	Anggota
17	Royanah	Anggota
18	Resi Mulyati	Anggota
19	Maryani	Anggota

20	Iwan Tamtomo	Anggota
21	Novi Eka Safitri	Anggota
22	Farhan Syihabuddin	Anggota
23	Ina Khoiriah	Anggota
24	Nur Aeny Sagita	Anggota
25	Vini Anggraeni	Anggota

KELOMPOK II

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Farid	Ketua
2	Hj. Dewi Anggraini	Sekretaris
3	Siti Masitoh	Bendahara
4	Djumaiti Laksana	Anggota
5	Dedeh Kurniasih	Anggota
6	M. Robby Hendriana	Anggota
7	Agung Setiawan	Anggota
8	Umar Addanie	Anggota
9	Achmad Sahlan Assaukani	Anggota
10	Putri Nurul Alawiyah	Anggota
11	Maimunah Tuzahroh	Anggota
12	Artur	Anggota
13	Vinny Amalia	Anggota
14	Zahrul Paiqoh	Anggota
15	Devi Yanti	Anggota
16	Nisa Rizky Putri Pahlwan	Anggota
17	Achmad Haryadi Gunawan	Anggota
18	Putri Maghfirah	Anggota
19	Maria Alqibthiyah	Anggota
20	Dewi Thoifah	Anggota
21	Ana Royani	Anggota

22	Yuli Yana	Anggota
23	Rika Yuliana Bako	Anggota
24	Asri Hastuti	Anggota
25	Vikry Nurhadiansyah	Anggota

LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN DUA,



Sarmudi
Sarmudi, S.STP

NIP 198912012012061001